



PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu membentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di provinsi;
- b. bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang merupakan ruang lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi adalah pimpinan instansi vertikal Direktorat Jenderal Imigrasi di provinsi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi di provinsi dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 3

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Imigrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
- b. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, status keimigrasian, pengawasan, penindakan, intelijen, dan kepatuhan internal;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

- pelaksanaan tugas teknis di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, status keimigrasian, pengawasan, penindakan, intelijen, kepatuhan internal, tempat pemeriksaan imigrasi, teknologi informasi, dan kerja sama;
- d. pengoordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja di bidang keimigrasian;
 - e. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja di bawahnya; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 5

Pada setiap provinsi dibentuk 1 (satu) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Susunan organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas:

- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi tipe A; dan
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi tipe B.

Pasal 7

- (1) Penentuan tipe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada pola klasifikasi.
- (2) Pola klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kedua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Tipe A

Pasal 8

Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi tipe A terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan Umum;
- b. Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian;
- c. Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- d. Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal; dan
- e. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha dan Umum

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja di bawahnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan;
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, dan komunikasi publik;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
- g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan
Status Keimigrasian

Pasal 12

Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan koordinasi bimbingan teknis, -penyiapan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian;
- b. pelaksanaan tugas teknis di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian.

Pasal 14

Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Pasal 15

Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan koordinasi bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang pengawasan, penindakan keimigrasian, dan tempat pemeriksaan imigrasi.

Pasal 17

Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal

Pasal 18

Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan bimbingan teknis dan pengawasan tugas di bidang intelijen keimigrasian dan kepatuhan internal.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan koordinasi bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang intelijen keimigrasian dan kepatuhan internal;
- b. pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian dan kepatuhan internal; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian dan kepatuhan internal.

Pasal 20

Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Susunan Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Tipe B

Pasal 21

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Tipe B terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan Umum;
- b. Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian;
- c. Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal; dan
- d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Bagian Tata Usaha dan Umum

Pasal 22

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja di bawahnya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi

- birokrasi;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
 - d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
 - e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, dan komunikasi publik;
 - f. pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
 - g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

Pasal 24

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kesembilan Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian

Pasal 25

Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan koordinasi bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian;
- b. pelaksanaan tugas teknis di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian.

Pasal 27

Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kesepuluh Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal

Pasal 28

Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan bimbingan teknis dan pengawasan di

bidang pengawasan, penindakan, dan intelijen keimigrasian serta kepatuhan internal.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan koordinasi bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan keimigrasian, penindakan keimigrasian, intelijen keimigrasian dan kepatuhan internal;
- b. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengawasan keimigrasian, penindakan, intelijen keimigrasian dan kepatuhan internal; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang pengawasan, penindakan, intelijen keimigrasian, kepatuhan internal, dan tempat pemeriksaan imigrasi.

Pasal 30

Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 31

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, kepala bidang, dan kepala bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antarsatuan organisasi dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, antarinstansi vertikal kementerian, serta unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 33

Setiap unsur pimpinan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing-masing pimpinan secara berjenjang.

Pasal 34

Dalam hal terjadi penyimpangan, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Imigrasi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk, dan mengawasi bawahannya masing-masing, serta mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi mengoordinasikan pelaksanaan pertanggungjawaban tugas dan fungsi unit pelaksana teknis kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 36

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Kepala bagian dan kepala bidang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (3) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kepala bagian atau kepala bidang yang menjadi atasan langsung.
- (4) Dalam hal di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi terdapat jabatan fungsional ahli utama, penugasan diberikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Pertanggungjawaban penugasan jabatan fungsional ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan atau rekomendasi tindak lanjut sebagai petunjuk kepada bawahan.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan juga kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Pola hubungan dan mekanisme kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI JABATAN

Pasal 41

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi tipe A merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi tipe B merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala bagian dan kepala bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

BAB VII DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TIPE, BAGAN STRUKTUR ORGANISASI, DAN PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 42

Daftar nama, tempat kedudukan, wilayah kerja, dan tipe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Bagan struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Perubahan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Peraturan Menteri ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2024

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 983

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN TIPE
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	TIPE	ESELONISASI
1.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh	Banda Aceh	Provinsi Aceh	A	II.a
2.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara	A	II.a
3.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat	B	II.b
4.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau	B	II.b
5.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Provinsi Kepulauan Riau	A	II.a
6.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi	Jambi	Provinsi Jambi	B	II.b
7.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan	B	II.b
8.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Provinsi Bangka Belitung	B	II.b

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	TIPE	ESELONISASI
9.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu	B	II.b
10.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung	B	II.b
11.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta	Jakarta Timur	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	A	II.a
12.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat	A	II.a
13.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten	Serang	Provinsi Banten	A	II.a
14.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah	A	II.a
15.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	B	II.b
16.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur	A	II.a
17.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	B	II.b
18.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah	B	II.b
19.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur	B	II.b
20.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan	B	II.b

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	TIPE	ESELONISASI
21.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali	Denpasar	Provinsi Bali	A	II.a
22.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat	B	II.b
23.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur	B	II.b
24.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan	A	II.a
25.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	B	II.b
26.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara	B	II.b
27.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo	B	II.b
28.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara	B	II.b
29.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	B	II.b
30.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku	Ambon	Provinsi Maluku	B	II.b
31.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara	Ternate	Provinsi Maluku Utara	B	II.b
32.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua	Jayapura	Provinsi Papua	B	II.b

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	TIPE	ESELONISASI
33.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat	Manokwari	Provinsi Papua Barat	B	II.b


MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


AGUS ANDRIANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TIPE A



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TIPE B



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS ANDRIANTO